



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H, Mar'tus Nur Sholehah S.Sy dan Bariyanti S.H**, advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H. Jln. Tanggul Purworejo Dusun III RT/RW 009/004 Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada e-mail: [zainalarifin2606@gmail.com](mailto:zainalarifin2606@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal 1 Desember 2023 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 370/Kuasa/2023/PA.Twg, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat selama lebih kurang  $\pm$  6 (enam) tahun dari Oktober 2014 sampai dengan Desember 2020, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
  - 4.1. xxxxxxxx, perempuan umur 8 (delapan) tahun, Tempat Tanggal Lahir Tulang Bawang Barat, xxxxxxxx;
  - 4.2. xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pada bulan Juni 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat kurang terpenuhi;
  - 5.2. Bahwa Tergugat peminum dan mengkonsumsi Narkoba;

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang wanita bernama xxxxxxxx;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada November 2021 dengan penyebab seperti di atas akibatnya Penggugat dan Tergugat seringkali Cekcok, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tiyuh xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama  $\pm 2$  (dua) tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta nafkah untuk anak yang bernama xxxxxxxx **dan** xxxxxxxx sebesar Rp.300.000 setiap bulan dan di tambah 10% setiap pergantian tahun sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pekerja karyawan pabrik dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000;
  - Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama xxxxxxxx **dan** xxxxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama xxxxxxxx **dan** xxxxxxxx Rp.300.000 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun;

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 370/Kuasa/2023/PA.Twg, tanggal 11 Desember 2023, serta majelis hakim telah memeriksa seluruh administrasi lainnya dari kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **I. Bukti Surat:**

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.3);

## II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxa, bertempat tinggal di xxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Tulang bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan November 2021 secara berturut-turut sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibunya serta tanpa perhatian dan nafkah dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 secara berturut-turut sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibunya serta tanpa perhatian dan nafkah dari Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 1 Desember 2023 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 370/Kuasa/2023/PA.Twg, tanggal 11 Desember 2023, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mencabut gugatan pada posita angka 9 terkait nafkah kedua anak, angka 10 dan 11 serta petitum angka 3, 4 dan 6, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah serta kedua anak yang bernama Dara Medlynia Azzahra, Perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2015, usia 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Tasya Aqeela Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 17 April 2021, usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 yang lalu secara berturut-turut;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibunya serta tanpa perhatian dan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 yang lalu secara berturut-turut;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibunya serta tanpa perhatian dan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2021 berturut-turut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memiliki keyakinan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan kepergian Tergugat sejak November 2021 secara berturut-turut (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, mut’ah, madliyah dan nafkah hadhonah Penggugat melalui kuasanya telah mencabutnya secara lisan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dara Medlynia Azzahra, Perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2015, usia 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Tasya Aqeela Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 17 April 2021, usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak yang masih belum mumayyiz diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

maka anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

*“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama Dara Medlynia Azzahra, Perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2015, usia 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Tasya Aqeela Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 17 April 2021, usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berhak diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dara Medlynia Azzahra dan Tasya Aqeela Ramadhani berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadthonah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dara Medlynia Azzahra, Perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2015, usia 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Tasya Aqeela Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 17 April 2021, usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Twg



**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

**Laili Herawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hasanah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);